

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini, serta penjelasan yang akan menggiring pembaca sehingga tertarik untuk membaca. Latar belakang masalah akan menjelaskan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah akan menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, selanjutnya membahas tujuan penelitian untuk mengungkapkan arah penelitian. Terakhir menjelaskan manfaat penelitian yang akan dilakukan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis dari hasil penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa adalah

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa menjadi penguat dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan masyarakat dan program pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini yang masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman perdesaan (Nurhayati & Ridwan, 2019). Dalam suatu perdesaan pasti ada seorang pemimpin yang mengurus kemasyarakatan yang disebut dengan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018) pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa, Kepala Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Mendapatkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Islam juga mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai *Uli al-amr* (penguasa) pada surat An-Nisa, 4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut berisi perintah untuk mentaati putusan hukum dari pihak berwenang baik itu perintah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. *Uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, mereka dapat diandalkan dalam menangani persoalan di masyarakat termasuk mengurus kemasyarakatan di perdesaan. Adapun persoalan mengenai

kemasyarakatan yang sering terjadi di suatu desa adalah masalah kesejahteraan dan pembangunan.

Hal-hal yang menjadi persoalan dalam kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari lemahnya perekonomian di masyarakat yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga mengakibatkan tingginya tindakan kriminal di masyarakat. Adanya persoalan dalam kesejahteraan masyarakat juga dapat menghambat pembangunan di perdesaan. Hambatan pembangunan yang terjadi di desa dapat dilihat dari kurangnya pembangunan fisik di desa, contohnya membangun atau memperbaiki jalan dan irigasi yang sudah tidak layak agar bertujuan untuk menciptakan kehidupan dan ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat (Wulandari, 2019).

Diluar persoalan yang ada, selain persoalan kesejahteraan dan pembangunan. Pembangunan desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, karena di dalamnya mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya akan terlihat secara langsung bagi kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di desa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra et al., 2013).

Proses pembangunan di desa harus diawali dari perencanaan dan penyusunan pembangunan desa sebelum menentukan anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan serta memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat desa. Tanpa adanya perencanaan yang tepat akan menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam menentukan alokasi anggaran yang menggunakan Alokasi Dana Desa maupun dana desa, sehingga nantinya semua

alokasi anggaran pembangunan, regulasi dan kebijakan pemerintah dapat terlihat lebih jelas di dalam APBDes.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir persoalan yang terjadi, dengan mengeluarkan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016).

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di singkat (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes) (Nurhayati & Ridwan, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 72 ayat (1) point d yang dinyatakan bahwa "Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota". Alokasi Dana Desa juga merupakan salah satu sumber keuangan penerimaan desa dengan nilai paling sedikit 10% yang di peroleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Sementara penelitian ini memfokuskan penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007).

Alokasi Dana Desa juga bermanfaat untuk membiayai program pemerintah desa, seperti pemberdayaan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan membuka peluang kerja (Yandra, 2017 ; Chandra & Sulistyowati, 2019 ; Ramly & Mursyida, 2018). Alokasi dana desa juga bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan program pemerintah desa, seperti operasional perkantoran dan dana program pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat (Labaso, 2018; Luju et al., 2020).

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa salah satunya untuk membantu menciptakan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sehingga, pemerintah desa perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat di desa (Kurniawan, 2015). Tujuan pemberdayaan tersebut adalah agar kualitas sumberdaya manusia meningkat, mandiri, dan mampu menciptakan peluang pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat lebih baik.

Menciptakan perekonomian masyarakat yang baik harus dimulai dari desa yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk mengembangkan perekonomian, yang harapannya akan mendongkrak sikap mandiri masyarakat perdesaan. Sehingga masyarakat yang memiliki sikap mandiri akan lebih mudah untuk membangun dan membawa desa agar lebih maju. Maka dari itu, untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri warganya harus memilih pemimpin yang benar-benar amanah, karena jabatan yang diberikan oleh masyarakat ke kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan oleh kepala desa yaitu menjalankan segala tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa. Dari keamanahan tersebut pemimpin akan sadar bahwa dirinya telah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus masyarakat. Hal itu sesuai dengan amanah yang tertera di dalam Al-Quran (RI, 2014) yaitu :

Yang tertera dalam QS. An-Nisa': 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan ayat diatas, Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanah kepada yang memiliki hak atau yang berhak. Maka dari itu, dengan adanya ayat diatas menyadarkan kepala desa, sekretaris desa beserta tokoh masyarakat agar berbuat adil dan harus menyampaikan amanah yang baik kepada masyarakat. Amanah itu terpercaya, jujur dan yang disampaikan haruslah sesuai dengan ketentuan serta yang menerima amanah harus menjalankan dengan sungguh-sungguh, begitupun keadilan yang harus sama-sama dijalankan

oleh ahlinya misalkan Kepala desa harus adil terhadap masyarakat dan tidak memandang dari sisi mana saja.

Adapun realitas yang ada di Desa Tolbuk masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, sebagaimana yang sudah umum terjadi di masyarakat Bangkalan. Selain sektor pertanian masyarakat desa Tolbuk juga bermata pencaharian di sektor perternakan. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Desa Tolbuk saat ini masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat yang masih tergolong masih minim, sehingga pengetahuan warga terkait pengalokasian Alokasi Dana Desa masih rendah. Kondisi ini dapat terlihat dari sebagian masyarakat desa Tolbuk yang merantau dan bekerja ke luar negeri. Mereka menganggap dengan bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi nilainya dibandingkan bekerja di desa Tolbuk.

Masyarakat desa Tolbuk yang bekerja di sektor pertanian mayoritas masih menggunakan alat-alat tradisional yang belum menyesuaikan dan belum mengembangkan dengan teknologi pertanian di era modern saat ini. Hal ini dapat dilihat dari lahan yang luas pertanian di Desa Tolbuk kebanyakan para petani masih menggunakan cara tradisional dan menggunakan alat-alat seadanya, salah satunya yaitu para petani masih menggunakan pupuk kandang yang belum difermentasi, dan ada juga yang masih membajak sawah menggunakan tenaga hewan seperti sapi serta menanam padi setahun sekali.

Terkait dengan budaya dan agama yang ada di desa Tolbuk mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan menjalankan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mushola dan masjid

yang ada desa Tolbuk serta sebagian masyarakat berusia remaja yang menimba ilmu di pondok pesantren sehingga, nilai-nilai islam menjadikan masyarakat desa Tolbuk memiliki ketundukan dan kepatuhan yang tinggi terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, menurut masyarakat desa Tolbuk menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai penyempurna agama tetapi juga menunjukkan status sosial dikalangan masyarakat. Secara tidak langsung ketika masyarakat pergi berhaji akan memiliki sebutan ketika mereka sudah pulang dari tanah suci yaitu “abah” untuk laki-laki dan “umi” untuk perempuan. Maka, menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Desa Tolbuk menjadi sebuah budaya tersendiri.

Labaso (2018) menganalisa pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti tersebut menemukan ketidaksesuaian pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Undang-undang yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut adalah prioritas belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa yang lebih besar daripada prioritas pemberdayaan masyarakat.

Nurhayati & Ridwan (2019) meneliti pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum islam. Para peneliti tersebut menemukan tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan masyarakat dengan bermusyawarah. Forum tersebut bermanfaat untuk menampung usulan prioritas masing-masing dusun. Proses musyawarah dan penetapan perencanaan tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam agar selalu terbuka dan jujur.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam. Kedua hal tersebut membedakan penelitian saat ini dengan kedua penelitian terdahulu tersebut. Perbedaan hukum islam dan ekonomi islam menurut Iryani (2017)

mendefinisikan hukum Islam aturan Allah untuk umat-Nya. Aturan tersebut dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan(*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) Kemudian, ekonomi Islam merupakan penerapan aturan-aturan Islam pada kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia. Dasar-dasar aturan tersebut adalah nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam menjadi acuan pelaku ekonomi Islam selama berkegiatan agar mengedepankan adanya nilai ketuhanan.

Agama Islam menjelaskan empat macam nilai-nilai keislaman. Pertama, nilai tauhid. Nilai ini merujuk pada pernyataan, kesadaran, dan keimanan manusia terhadap Allah SWT. Nilai ini membuat manusia sadar bahwa Allah SWT merupakan satu-satunya *dzat* yang berhadk disembah. Kedua, nilai keadilan, merujuk pada wujud kesetaraan dan tindakan non diskriminatif. Ketiga, nilai *al-ma'ad*, merujuk pada hasil perilaku ekonomi. Keempat, nilai keikhlasan dan sukarela, merujuk pada kebebasan, keberadaan, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi Islam, perasaan yang tulus serta adanya tanggungjawab (Nurfaqih & Fahmi, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti meneliti: **“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian sesuai dengan latarbelakang penelitian, yaitu bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tolbuk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di bagian latarbelakang dan rumusan masalah, peneliti bertujuan mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tolbuk terhadap pemberdayaan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam di desa Tolbuk.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, praktis, dan kebijakan.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah kontribusi pengetahuan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi aparatut desa.

Bagi aparatut desa: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman tatakelola, pemutusan, perencanaan, dan penentuan program prioritas sesuai dengan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini berguna bagi kepala desa sebagai pertimbangan memutuskan kebijakan, tujuan, dan hasil yang diperoleh.